



# DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236  
[www.disdik.pemkomedan.go.id](http://www.disdik.pemkomedan.go.id)

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN  
Nomor : 420/ 2.872 .DIKDAS/2017  
Tentang  
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMPERHATIKAN

- : 1.Surat Permohonan Kepala TK SWASTA METHODIST - 11 Nomor : 423 /PKML.11 /I /2017 tanggal 19 Januari 2017 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional.  
2.Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan

MENIMBANG/  
MENGINGAT

- : Bawa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :  
1.Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2.Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah  
3.Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar  
4.Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah  
5.PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
6.PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional  
7.PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah  
8.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah  
9.Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN  
MENETAPKAN

Pertama

- : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :  
a. Nama Sekolah : TK SWASTA METHODIST - 11  
b. Alamat Sekolah : Jl. Berlian Sari III No. 151-A  
c. Kelurahan : Kedai Durian  
d. Kecamatan : Medan Johor  
e. Provinsi : Sumatera Utara  
g. Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN METHODIST TITI KUNING  
h. Alamat Yayasan : Jl. Letnan Kolonel Martinus Lubis No. 15J  
i. Akte Yayasan : Nomor : 16 Tanggal 16 Februari 2011  
Oleh : JHON H.M SITUMORANG, SH

Kedua

- : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :  
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku  
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan  
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku  
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan  
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

Ketiga

- : a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2016/2017 s/d 2020/2021 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2021  
b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/8679.PPD/2013 Tanggal 13 Juni 2013.

Kelima

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

